

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM
BANK KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Bank Kalimantan Timur adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota se-Kalimantan Timur yang perlu terus dikembangkan permodalannya agar dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat, meraih laba, serta dapat memberikan *dividen* kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan Modal Daerah kepada Bank Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan Negara atau daerah atau swasta ditetapkan dengan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 304 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan Penyertaan Modal Daerah dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan atau dialihkan kepada Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah;
- d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Kedalam Bank Kalimantan Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Kedalam Bank Kalimantan Timur, perlu disempurnakan kembali sesuai dengan kebutuhan Bank dalam rangka meningkatkan kinerja operasional;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kedalam Bank Kalimantan Timur.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan Fungsi Kas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan Fungsi Kas Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2002 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2002, Nomor 06) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 Nomor 02);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kedalam Bank Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kedalam Bank Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM BANK KALIMANTAN TIMUR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kedalam Bank Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Kedalam Bank Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 17) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1, sehingga Pasal 1 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Bank Kaltim adalah bank daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten atau Kota se-Kalimantan Timur.
9. Investasi Pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
10. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
11. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin investasi, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.

12. *Dividen* adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.
 13. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah.
 14. Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah penambahan penempatan dana pemerintah daerah dalam bentuk investasi atau saham untuk tujuan memperoleh keuntungan atau *dividen*.
2. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2011, Penyertaan Modal Daerah dari Pemerintah Daerah sebesar Rp.750.000.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah).
 - (2) Untuk memenuhi kecukupan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah telah menyertakan modal sampai Tahun 2014 sebesar Rp. 453.180.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
 - (3) Pemenuhan sisa dari Penyertaan Modal tersebut akan di alokasikan dalam APBD terhitung sejak Tahun Anggaran 2016 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
 - (4) Dengan ditetapkannya dana Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam APBD, maka untuk pelaksanaannya ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati tentang Penyertaan Modal Daerah kedalam Bank Kaltim.
3. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) sepenuhnya dikelola oleh Bank Kaltim, kemudian dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Kepala SKPKD selaku BUD.
- (2) Dalam pengelolaan penyertaan modal daerah sebagai bentuk pengamanan atas penyertaan saham pada BPD Kaltim Bupati selaku penanggungjawab melalui kepala SKPKD selaku BUD tidak bisa dengan serta merta memindahkan atau menggeser keuangan kepada pihak lain yang dapat memberikan dampak negatif atas kinerja keuangan pihak Bank Kaltim.

4. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah,sehingga Pasal 6 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bupati dan DPRD melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah yang diberikan dan dikelola oleh BankKaltim.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Inspektorat Kabupaten untuk melakukan kegiatan tersebut.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 19 Januari 2016

Pj.BUPATI KUTAI KARTANEGARA

H.CHAIRIL ANWAR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Januari 2016

**Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP 19590206 198802 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016
NOMOR 68**

**REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 4**

TELAH DIKOREKSI OLEH			
No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Ir.H.Marli, M.Si	Plt.Sekretaris Daerah	
2	Drs.H.Sunggono,MM	Plt.Ass. Pemerintahan Umum & Hukum	
3	Rokman Torang, SH, MH	Kepala Bagian Administrasi Hukum	
4	Hj. Sri Rahmawaty, SH	Kasub Bagian Perundang-undangan	